



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK)
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga guna memperkuat kondisi tersebut perlu adanya pemberian bantuan kepada masyarakat di gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

- Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
 14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh

Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
11. Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai

- batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Imuem Mukim.
12. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
 13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 16. Keluarga miskin adalah orang dan/ atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
 17. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah pemberian sejumlah uang kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.
 18. Bank Penyalur Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank umum milik daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi BLT untuk menampung dana belanja BLT yang akan disalurkan kepada Penerima BLT dan/atau Bendahara Gampong dengan ketentuan mengenai bank penyalur lainnya ditentukan lebih lanjut berdasarkan kebijakan pemerintah.
 19. Perangkat Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong, Kapala Urusan dan Kepala Dusun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Langsung Tunai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat sebagai akibat bencana non alam yaitu wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai

(BLT) bagi penerima bantuan terdampak pandemi *Covid-19* di Kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :

1. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT);
2. Penentuan Bentuk dan Jenis Bantuan Langsung Tunai;
3. Mekanisme Pemberian Bantuan Langsung Tunai;
4. Pembiayaan;
5. Pelaporan; dan
6. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan.

BAB IV PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

Pasal 4

Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada keluarga miskin yang tidak menerima bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Aceh dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aceh Barat Daya;
- b. keluarga miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapat bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial (BST Kemensos), dan BLT Dana Desa;
- c. keluarga miskin yang tidak tercantum dalam DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non-DTKS) terdampak pandemi *Covid-19* yang belum mendapat bantuan;
- d. bukan Pegawai Negeri Sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia, bukan Pegawai BUMN/ BUMD, bukan Pegawai Non PNS pada Pemerintah Kabupaten dan/atau bukan Perangkat Gampong.

BAB V BENTUK BLT

Pasal 5

- (1) BLT diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening Bendahara Gampong.
- (2) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi berpedoman pada BLT Dana Desa dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BLT

Bagian Kesatu Penganggaran BLT

Pasal 6

- (1) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari dana APBK.
- (2) Mekanisme penganggaran bantuan disesuaikan dengan ketentuan penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data usulan Gampong yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Gampong.
- (4) BLT tidak boleh duplikasi dengan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila terjadi duplikasi maka dapat diganti dengan masyarakat yang lain sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah dibahas pada musyawarah gampong khusus dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Keuchik dan diketahui oleh Camat setempat serta membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tahapan Pencairan BLT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Gampong menyampaikan usulan data kepada Camat untuk direkapitulasi.
- (2) Format usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat menyampaikan usulan berupa rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (4) Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan BLT kepada Bupati.
- (6) PPKD melakukan proses pencairan BLT setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) PPKD melakukan proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mekanisme transfer kepada rekening Bendahara Gampong.

Bagian Ketiga Penyaluran BLT

Pasal 8

- (1) BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara transfer ke rekening

Bendahara Gampong dengan tahapan penyaluran bersamaan dengan penyaluran BLT Dana Desa dan tata cara penyaluran mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyaluran BLT Dana Desa.

- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Bank Penyalur BLT.
- (3) Penyaluran BLT didasarkan pada daftar penerima bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

Jangka waktu penyaluran BLT 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April tahun berkenaan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan BLT bersumber dari dana APBK.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan atas pelaksanaan pemberian BLT disampaikan kepada Bupati oleh Dinas Sosial.
- (2) Laporan atas realisasi anggaran pemberian BLT disampaikan oleh BPKK.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian Bantuan Langsung Tunai, dilaksanakan oleh Inspektorat
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian Bantuan Langsung Tunai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 15 April 2021 M
3 Ramadhan 1442 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 16 April 2021 M
4 Ramadhan 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 17 Tahun 2021
Tanggal 15 April 2021 M
3 Ramadhan 1442 H

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP PEMERINTAH GAMPONG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :/...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Gampong :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
No. Hp :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Daftar nama yang tertera pada lampiran dokumen usulan penerima dana BLT sumber dana APBK/BTT (Bansos) Tahun Anggaran 2021 tidak tersebut sebagai penerima :
 - a. PKH
 - b. Non PKH/BPNT
 - c. PNS, Pensiunan, Veteran, BUMN
 - d. Bantuan Sembako Provinsi Aceh
 - e. BLT Provinsi Aceh
 - f. BLT DD
2. Perhitungan yang terdapat pada pertanggungjawaban keuangan terkait alokasi dan persentase yang telah disebutkan dalam permohonan pemberian dan penyaluran BLT sesuai dengan daftar rincian terlampir sebesar Rp..... (terbilang) telah dihitung dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran/penyaluran pada pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan daftar terlampir, saya bertanggungjawab sepenuhnya.
4. Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Gampong....., 2021

Keuchik

Nama

Mengetahui,
Camat.....

Nama
Nip.


BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 17 Tahun 2021
Tanggal 15 April 2021 M
3 Ramadhan 1442 H

Format Usulan Data Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak Covid-19 Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021
Gampong Kecamatan

No	Nama	No KK	NIK	Tempat Tinggal			Ket
				Alamat	Gampong	Kecamatan	


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM